



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -, tanggal lahir 31 Desember 1968/ umur 53, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. JENEPONTO, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada SUDIRMAN JARAPPA, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Sarroanging, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan tamalatea, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A14/SK10/Hk.05/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dahulu telah mengadakan hubungan hukum dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana kutipan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Jeneponto tanggal 02 Oktober 2019 Nomor : 125/11/VIII/2014;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon (Istri) dan Termohon (Suami) telah dianugerahi satu-satunya anak perempuan bernama **ANAK**, kelahiran tanggal 22 Agustus 2006 (\pm 14 tahun) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7304-LT-1711-2014-0054 tanggal 17 Nopember 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang sekarang berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai Ibu Kandung;

3. Bahwa Pemohon sekarang tidak lagi berkedudukan sebagai Istri dari Termohon setelah Pemohon digugat Cerai oleh Termohon dan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 18 Februari 2020 Putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**inkracht**) dengan Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (MANTAN SUAMI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum Pengugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan kesepakatan dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris pada tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 23;
3. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H tersebut diatas memutuskan agar Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan kesepakatan dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris pada tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 23 dari Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, S.H yang intinya semua harta bawaan maupun gono gini dihibahkan semuanya kepada anak kandung atas nama ANAK;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H, Jo. Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 23 dari Muhammad Yusran La Tanrang, S.H selaku Notaris di Jeneponto adalah jelas dan terang bahwa Pemohon dan Termohon terikat menurut hukum bahwa semua harta bersama (gono gini) yang disebut dalam point 2.1 sampai dengan point 2.10 diserahkan kepada ANAK sebagai orang yang mendapat dan diberikan hibah;

5. Bahwa ANAK sampai sekarang ini tetap bersekolah di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Takalar dan berada dalam perawatan dari Pemohon serta hidup dan tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Pemohon;

6. Bahwa karena Pemohon yang mengurus segala kepentingan hidup dan pendidikan dari apa yang menjadi hak ANAK, maka berhubung usia anak masih dibawah umur, sehingga untuk mengadakan perbuatan hukum atas harta bendanya memerlukan ibu kandungnya dalam hal ini Pemohon sebagai Wali anak dari ANAK tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta : Surat Perjanjian Tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 23 dari Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, S.H
3. Menetapkan pemohon adalah Ibu Kandung dari anak bernama ANAK;
4. Menetapkan Pemohon adalah wali anak bernama ANAK
5. Menetapkan kepada Termohon untuk tunduk dan mentaati isi dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum SUDIRMAN JARAPPA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Sarroanging, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan tamalatea, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK10/Hk.05/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2022, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tersebut, karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa setelah Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan maksudnya mencabut permohonannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik melalui *E-court* sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pemohon atau kuasa hukumnya yang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2022, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tersebut, karena Pemohon atau kuasa hukumnya akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon belum dibacakan dan berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Pemohon dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk mencabut permohonannya, dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mencabut permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)